



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Setia Budi, Painan Telp. 0756-21290 Fax. 0756-21293

email : bpmpnkbpprpressel@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 414/ 24 /SK/DPMDPP&KB-PS/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PADA PENILAIAN KELOMPOK KEGIATAN KEPENDUDUKAN
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Menimbang :

- a. bahwa perlu dievaluasi dan dinilai kader-kader pada kegiatan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), seperti Poktan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
- b. bahwa telah dilaksanakan penilaian terhadap kegiatan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), seperti Poktan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang jadwal penilaiannya dilakukan tanggal 2 Maret sampai tanggal 28 Maret 2018;
- c. Untuk penetapan pemenang pertama, kedua dan ketiga dari penilaian seperti yang dimaksud pada huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

M E M U T U S K A N

- | | | | |
|----------------------|---|---|--|
| Menetapkan
KESATU | : | : | Pemenang Pertama (1), Kedua (2), Ketiga (3), Penilaian Orang Tua Hebat, Lomba Keluarga KB Lestari 10 Tahun, 15 Tahun dan 20 Tahun Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, namanya sebagaimana tercantum didaftar lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018. |
| KEDUA | : | : | Atas prestasi dan keteladanan Peserta Lomba ini diharapkan menjadi pelopor dan penggerak Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. |
| KETIGA | : | : | Bagi Pemenang Pertama (1) lomba Orang Tua Hebat, Keluarga KB Lestari 10 Tahun, 15 Tahun dan 20 Tahun berhak mewakili Kabupaten Pesisir Selatan ke Tingkat Provinsi Sumatera Barat. |
| KEEMPAT | : | : | Guna memberikan apresiasi terhadap prestasi dan keteladanan peserta sebagaimana diktum kedua diatas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan memberikan Piagam Penghargaan dan Hadiah bagi masing-masing pemenang sesuai peringkatnya. |

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 12 Maret 2018

 **KEPALA,**

 **HAMD I, S.Pt, M.Si**
NIP. 19740530 200003 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ **24** / SK /DPMD&PPKB-PS/2018
TANGGAL : **12** MARET 2018
TENTANG : PENETAPAN PEMENANG DI KEGIATAN POKTAN KKBPK DAN IMP

NO	N A M A	KECAMATAN	KET
POKTAN BKB			
1	Gusniwati, S.Pd	Ranah Pesisir	
2	Nengsih Nofrida	Batang Kapas	
3	Sendranita	Linggo Sari Baganti	
POKTAN BKR			
1	Remaja Tahsim	IV Jurai	
2	Karya Sejahtera	Lengayang	
3	Delima Sutera	Sutera	
POKTAN BKL			
1	Nurul Aman	Lengayang	
2	Mawar	Batang Kapas	
3	Cendrawasih	Bayang Utara	
PIK-R			
1	Kelompok SMA 1 Painan	IV Jurai	
2	SMA 1 Lengayang	Lengayang	
3	SMKN 1 Sutera	Sutera	
IMP			
1	Riven Eafiah Utama, A.Md	IV Jurai	
2	Rini Ningsih	Koto XI Tarusan	
3	Misyudiarti	Lengayang	
UPPKS			
1	Bunga Melati	Linggo Sari Baganti	
2	Cempaka Putih	Ranah Pesisir	
3	Tulip	Hilalang Panjang Air Pura	

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : **12** Maret 2018

KEPALA

HAMDI, S.Pt, M.Si
NIP 19740530 200003 1 005